



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1677 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN BUGIS NOMOR 3, KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2018 Nomor 416/-076 hal Permohonan Percepatan SK Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Gedung;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Bugis Nomor 3, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN BUGIS NOMOR 3, KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bugis Nomor 3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1677 TAHUN 2018
Tanggal 13 November 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. Tanah

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Tahun Pengadaan	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan	
		Kode Barang	Register			Hak	Sertifikat Tanggal						
1.	Tanah	11.09.00.70.10. 40.00.00.28	01.01.11. 04.003	0001	2.545	Jl. Bugis No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara	Hak Pakai	08/09/1999	934	1968	RSUD	4.382.490.000	

B. BANGUNAN

No	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Dokumen Gedung		Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan	
		Kode Lokasi	Kode Barang	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor				
1.	Bangunan Gedung	11.09.00.70.10.4 0.00.00.28	03.11.01. 06.001	0001	Bertingkat	Beton	Baik	3.200	3.200	06-03-2017	1579/076.743	Jl. Bugis No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara	27.026.496.032	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH